

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rukun Islam sebagai ibadah merupakan bangunan pokok dalam Islam, sedang ibadah-ibadah lainnya merupakan kelengkapan. Oleh sebab itu, nampaklah kesempurnaan dan keindahan bangunan Islam.

Kewajiban haji ini adalah sekali seumur hidup. Aturan-aturan yang menjelaskan tentang kewajiban haji telah tercantum baik dalam al-Qur'an, Hadits maupun Ijma' ('Abdurrahman al Jaziriy, t.t. I: 631). Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wajibnya haji diantaranya adalah Q.S. Ali Imran: 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) makam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amalan dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam” (Departemen Agama, 1971: 92).

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa haji diwajibkan kepada orang Islam yang telah mampu. Yang dimaksud mampu di sini adalah kemampuan yang dapat dilihat dari beberapa segi, diantaranya jasmani, rohani, ekonomi dan keamanan (Departemen Agama, 1991: 1).

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Anas r.a., yang dimaksud dengan *istitha'ah* (mampu) dalam melaksanakan haji adalah

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: الزَّادُ
وَالرَّاحِلَةُ (رواه الدارقطني وصححه)

“Dari Anas r.a. berkata: Diriwayatkan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah: Ya Rasulullah apa yang dimaksud mampu itu? Rasulullah menjawab: Mempunyai bekal selama perjalanan dan untuk transportasi” (H.R. Ad-Daruquthniy).

Hadits yang juga menjelaskan kewajiban haji ini di antaranya adalah:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه البخاري
ومسلم عن ابن عمر)

“Islam dibangun atas lima perkara yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, ibadah haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadhan” (H.R. Bukhari dan Muslim dari Ibn ‘Umar).

Haji merupakan salah satu unsur pokok dalam terciptanya bangunan Islam yang kokoh bahkan dalam sebuah hadits dikatakan

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تَبْلُغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ، فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ أَنْ شَاءَ يَهُودِيًّا، وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا (رواه الترمذي)

“Barang siapa telah memiliki bekal selama perjalanan dan untuk transportasi ke Baitullah namun tidak berangkat haji, maka baginyalah mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani” (H.R. Al-Turmudzi).

Haji, selain merupakan rukun Islam, juga mengandung berbagai manfaat, seperti diungkapkan dalam al-Qur’an surat al-Hajj ayat 28 :

لِيَشْهَدُوا مَنَا فَع لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ عَلَى مَارَزَقَهُمْ مِّنْ بِهِمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

“Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas *rizki* yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi *faqir*” (Depag, 1971: 516).

Di antara manfaat yang dapat diperoleh dari ibadah haji adalah hikmah-hikmah yang terkandung dalam ibadah haji, yaitu:

a. Haji Sebagai *Rihlah Muqaddasah* (Perjalanan Suci).

Perjalanan haji pada hakekatnya adalah perjalanan suci yang semua rangkaian kegiatannya merupakan ibadah, sehingga Rasulullah SAW memberikan

petunjuk khusus untuk mengutamakan perjalanan suci ini daripada perjalanan-perjalanan wisata lainnya (Depag, 1997: 4).

Sebagai perjalanan/wisata suci, maka tentu saja sangat berbeda dengan wisata-wisata biasa karena perjalanan haji ini merupakan satu rangkaian panjang suatu ibadah mulai dari niat baiknya, ongkos perjalanannya sampai kepada segala bentuk amalan yang diperbuatnya dinilai oleh Allah SWT sebagai suatu ibadah.

b. Haji Sebagai *Mu'tamar Sanawy* (Pertemuan Akbar).

Di antara hikmah yang dapat diperoleh dari pertemuan akbar ini, yaitu: *tadabbur* (mengambil pelajaran), *tasamuh* dan *ta'awun* (toleransi dan tolong menolong), transformasi budaya dan adat istiadat.

c. Haji Sebagai *Ta'dzim* (membesarkan) Syi'ar Allah.

d. Haji Sebagai Penyerahan Diri Secara Total Kepada Allah (Depag, 1997: 17).

Di samping hikmah-hikmah tersebut, haji pun mempunyai beberapa keutamaan, yaitu:

1. Diampuni segala dosa.

Rasulullah SAW, bersabda:

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (متفق عليه)

“Barang siapa yang melaksanakan haji karena Allah dengan tidak *rafats* (berkata-kata kotor) dan tidak *fusuk* (durhaka), maka ia kembali suci

seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya (tanpa dosa)” (H.R. Bukhari Muslim),

2. Mendapatkan ganjaran surga.

Rasulullah SAW, bersabda:

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ (رواه احمد والطبراني)

“Haji yang mabrur tidak ada ganjaran yang setimpal melainkan surga”

(H.R. Ahmad dan Thabrani),

3. Pembiayaan yang dikeluarkan dalam perjalanan hajinya diberi ganjaran sama dengan ganjaran pembiayaan di jalan Allah SWT.

Rasulullah SAW, bersabda:

النَّفَقَةُ فِي الْحَجِّ كَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، الدَّرْهَمُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ
(رواه أحمد والترمذی)

“Belanja yang dikeluarkan untuk ibadah haji sama dengan belanja yang dikeluarkan untuk Jihad di jalan Allah, satu dirham akan dibalas dengan 700 (tujuh ratus) lipat ganda” (H.R. Ahmad dan Turmudzi).

4. Mendapatkan pahala Jihad yang paling utama

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: لَكِنْ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ (رواه البخاري)

“Diriwayatkan dari Sayyidatina ‘Aisyah r.a. berkata: Kami berpendapat bahwa jihad adalah amal yang paling utama apakah kami tidak boleh berjihad? Rasulullah SAW menjelaskan: Jihad yang paling utama bagi wanita adalah haji yang mabrur” (H.R. Bukhari),

5. Mati di dalam perjalanan haji sama dengan mati syahid.

Sabda Rasulullah SAW:

مَنْ مَاتَ فِي الْحَجِّ فَلَهُ مِثْلُ مَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (رواه مسلم)

“Barang siapa yang wafat dalam perjalanan haji maka ia seperti orang yang wafat di jalan Allah” (H.R. Muslim),

Dalam perkembangan selanjutnya, ada beberapa masalah yang timbul dalam hal melaksanakan kewajiban haji ini. Salah satunya adalah ketika seseorang mampu melaksanakan haji dari segi materiil namun karena fisiknya yang lemah baik karena usia, kesehatan atau bahkan meninggal, kewajiban melaksanakan haji ini tidak hilang begitu saja karena unsur pokok dari mampu sebagaimana dipaparkan dalam hadits yang diriwayatkan Anas r.a., terpenuhi.

Haji merupakan ibadah *murakkabah* yang menurut sebagian Imam (kecuali Maliki) dapat diwakilkan pelaksanaannya kepada orang lain jika terdapat

kemadlaratan dengan cara menginfakkan harta untuk melaksanakan haji (Wahbah Zuhaili, 1989, III: 38).

Imam Syafi'i adalah salah satu imam *madzhab* yang membolehkan mewakilkan ibadah haji sebagai pengganti ibadah haji orang yang hanya mampu dari segi materiil saja. Imam Syafi'i berpendapat bahwa haji pengganti ini dapat menghapuskan tanggungan kewajiban melaksanakan haji. Sehingga timbullah perbedaan pendapat mengenai kebolehan mewakilkan ibadah haji ini di kalangan umat Islam.

Dari latar belakang masalah seperti inilah yang menjadi daya tarik penulis untuk meneliti lebih jauh pendapat Imam Syafi'i mengenai *niyabah* (pengganti) ketika seseorang tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk menunaikan ibadah haji dikarenakan keterbatasan fisik, yang penulis rumuskan dengan judul "METODE ISTINBATH AL-HUKM IMAM SYAFI'I DALAM NIYABAH HAJI".

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka pertanyaan-pertanyaan penelitian yang muncul adalah sebagai berikut:

- a. Apa yang dimaksud *niyabah haji* menurut Imam Syafi'i dan bagaimana dalil-dalilnya?
- b. Bagaimana cara *istinbath al-hukm* yang ditempuh oleh Imam Syafi'i dalam menentukan hukum *niyabah haji*?

- c. Bagaimana kualitas pendapat Imam Syafi'i mengenai *niyabah* dalam pelaksanaan haji?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui maksud *niyabah* dalam pelaksanaan haji menurut Imam Syafi'i beserta dalil-dalilnya.
- b. Untuk mengetahui cara *istinbath al-hukm* yang ditempuh oleh Imam Syafi'i dalam menentukan hukum *niyabah haji*.
- c. Untuk mengetahui kualitas pendapat Imam Syafi'i mengenai *niyabah* dalam pelaksanaan haji.

D. Kerangka Pemikiran

Islam telah mensyari'atkan berbagai bentuk ibadah yang dapat membersihkan jiwa seseorang, mengangkat derajat rohani dan jasmaninya, serta tidak menyalahi kepentingan manusia untuk memakmurkan dunianya.

Dalam pelaksanaan ibadah, Islam tidak membenarkan hidup kerohanian yang mengharuskan manusia menjauhkan diri dari segala kenikmatan duniawi. Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk menjauhkan sikap yang berlebihan (keterlampauan) dalam ibadah, sebab Islam itu tidak pernah mempersulit pemeluknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يَشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا
وَأَسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ (رواه البخارى عن أبي هريرة)

“Sesungguhnya agama ini adalah kemudahan, dan tiadalah seseorang yang mempersulit agama, melainkan pasti dia akan dikalahkannya. Karenanya, bersahajalah, gembirakanlah dan berkasih sayanglah ketika kamu menyembelih (binatang)” (H.R. Bukhari dari Abu Hurairah),

Haji menurut etimologi adalah *al Qashdu* (bermaksud) (Sayyid al Bakri bin Sayyid Muhammad Syath al Dimiyati, t.t. II: 275), Sedangkan secara terminologis, yang dimaksud dengan haji adalah menziarahi *Baitullah* untuk menunaikan amalan-amalan tertentu. Ibadah ini hanya dilakukan oleh orang Islam yang mampu, dalam masa tertentu dan di tempat tertentu pula. Demi taat kepada perintah Allah SWT dan hanya mengharap Ridla-Nya semata (Departemen Agama, 1997:3).

Wahbah Zuhaili (t.t. III: 38) dalam kitabnya *Fiqh al Islam wa Adillatuhu* membagi ibadah ke dalam tiga bagian, yaitu:

- a. Ibadah *Maliyah Mahdlah*. Yang termasuk kategori ini ialah zakat dan kifarfat. Pada ibadah ini dibolehkan adanya *niyabah* (pengganti) ketika tidak mampu melaksanakannya sendiri karena inti dari ibadah ini adalah menginfakkan harta.
- b. Ibadah *Badaniyah Mahdlah*. Yang termasuk kategori ini ialah shalat dan puasa. Pada ibadah ini tidak dikenal adanya konsep *niyabah* (pengganti) karena inti dari ibadah ini adalah rasa lelah pada tubuh.

- c. Ibadah *Murakkabah*. Yang termasuk ibadah kategori ini adalah haji. Ibadah ini dapat digantikan pelaksanaannya ketika seseorang tidak dapat melaksanakannya.

Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan Hadits (Fathurrahman Djamil, 1997: 125).

Seperti dikemukakan dalam Q.S. al-Hajj: 97 bahwa haji diwajibkan ketika seseorang dianggap *isthitha'ah* (mampu). Yang dimaksud mampu di sini dapat ditinjau dari segi:

a. Jasmani

Sehat dan kuat, agar tidak sulit melakukan ibadah haji.

b. Rohani

- Mengetahui *manasik* haji
- Berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan ibadah haji dengan perjalanan jauh.

c. Ekonomi

- Mampu membayar Ongkos Naik Haji (ONH)
- Bukan hasil penjualan dari satu-satunya sumber kehidupan yang menjadikan *kemadlaratan* bagi diri dan keluarganya.
- Memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditingalkan.

d. Keamanan

- Aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji
- Aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan (Depag, 1991: 1).

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i (t.t. II: 39) membedakan *istitha'ah* dalam dua kategori, yakni:

- a. Mampu melaksanakan secara langsung oleh dirinya
- b. Mampu melaksanakan namun tidak secara langsung dikarenakan adanya *ma'dlub* dalam dirinya.

وَالْأَسْتِطَاعَةُ وَجَهَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مُسْتَطِيعًا بِيَدَيْهِ وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ
يَكُونَ مَعْضُوبًا فِي بَدَنِهِ

Berangkat dari hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ
بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ (رواه مسلم)

“Apabila manusia mati maka putuslah amalnya selain tiga perkara yaitu: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat atau do'a anak yang soleh” (H.R. Muslim).

Ulama sepakat bahwa pahala do'a, *shodaqoh* dan hadiah bermanfaat (sampai) kepada orang yang telah meninggal (Wahbah Zuhaili, 1989, III: 39). *Jumhur ahlu al-sunnah wa al-jama'ah* membolehkan seseorang menjadikan pahala amalnya untuk

orang lain baik berupa shalat, puasa, *shadaqah* atau membaca al-Qur'an dengan meniatkan

اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابُ مَا فَعَلْتُ لِفُلَانٍ

“Ya Allah, jadikanlah pahala dari perbuatanku bagi si polan”

dengan dasar hadits Nabi Muhammad SAW:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص.م. (ضَحِيَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ, أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهَا, وَالْآخَرُ عَنْ أُمَّتِهِ, مِمَّنْ أَقْرَبَ بِوَحْدَانِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى, وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ) (رواه ابن ماجه)

“Nabi pernah berqurban dua ekor kambing yang baik, satu atas nama dirinya dan yang satunya lagi atas nama umatnya yang telah meng-Esakan Allah dan membenarkan kerasulannya” (H.R. Ibn Majjah).

Dalam hadits lain dikatakan:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى ص.م. فَقَالَ : كَانَ لِي أَبَوَانِي أَبْرُهُمَا حَالٌ حَيًّا تَهُمَا, فَكَيْفَ لِي بِرُّهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى ص.م. : إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ : أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ صَلَاتِكَ وَأَنْ تُصُومَ مَعَ صِيَامِكَ (رواه الدارقطني)

“Diriwayatkan ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW: aku mempunyai orang tua yang ketika mereka masih hidup aku selalu berbuat baik terhadap mereka. Bagaimana aku bisa tetap berbuat baik terhadap mereka setelah mereka meninggal? Maka Nabi menjawab: Sesungguhnya kebaikan anak adalah hasil dari kebaikan orang tuanya: dengan menshalatkan mereka beserta shalatmu dan berpuasa bagi mereka beserta puasamu” (H.R. Ad-Daruquthniy).

Ali k.w. meriwayatkan

مَنْ مَرَّ عَلَيَّ الْمَقَابِرِ وَقَرَأَ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. أَحَدِي عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ وَهَبَ
أَجْرَهَا لِمِلْأَمَوَاتٍ، أَعْطِي مِنْ الْأَجْرِ بَعْدَ الْأَمَوَاتِ (رواه الدارقطني)

“Barang siapa yang melewati pekuburan kemudian membaca surat al-Ikhlash sebelas kali dan memberikan pahala bacaan qur’an tersebut bagi orang yang meninggal maka Allah akan memberikan pahalanya kepada orang yang meninggal tersebut” (H.R. Ad-Daruquthniy).

Adapun firman Allah SWT Q.S. An-Najm: 39

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (Departemen Agama, 1971: 874).

Ayat ini menerangkan hukum yang terjadi pada *syari’at* Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, bukan hukum yang terjadi dalam *syari’at* Nabi Muhammad SAW (Siradjuddin Abbas, 1980: 213). Hal ini jelas dikemukakan pada pangkal ayat yang berbunyi:

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. أَلَمْ تَرَ وَازِرَةً
وَزَّرَ أُخْرَى. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى.

“Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa?. Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan

janji?. (yaitu) bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya” (Q.S. An-Najm: 36-39)(Departemen Agama, 1971: 53).

Menurut pendapat lain, bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah bukan memberikan pahala dari amal seseorang seperti dihayatkan al-Akmal bin Hamam yang nantinya bertentangan dengan prinsip keadilan melainkan hanya menunjukkan keutamaan (Wahbah Zuhaili, 1989, III: 39). Kandungan ayat ini ditakhshish oleh firman Allah SWT Q.S. Ath-Thuur: 21

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

“Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka” (Departemen Agama, 1971: 866).

tidak termasuk dalam hal keburukan (dosa), sebagaimana firman Allah SWT Q.S. An-Najm: 38

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain” (Departemen Agama, 1971: 874).

Bahkan Sahabat Nabi, Ibn ‘Abbas r.a. berkata bahwa Q.S. An-Najm: 39 sudah di nasakh oleh Q.S. Ath-Thuur: 21 (Siradjuddin Abbas, 1980: 214).

Dalam ayat lain, Q.S. Al-Baqarah: 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Departemen Agama, 1971: 72).

Ayat tersebut bukan berarti bahwa seseorang hanya mendapat pahala (upah) dari usahanya saja. Adapun jika ada orang memberi atau menghendahkan pahala, maka itu didapatnya juga (Siradjuddin Abbas, 1980: 215).

Adapun hadits *إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ* tersebut tidak menunjukkan terputusnya amal bagi selain orang yang meninggal tersebut. Sedangkan hadits

لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ , وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ

“Tidak ada puasa atas nama orang lain dan tidak ada shalat atas nama orang lain“ hal tersebut berlaku dalam pahala bukan dalam hal terbebasnya tanggungan (taklif).

Hal ini cukup rasional ketika tidak menjadikan pahala seseorang bagi orang lain karena hanya Allahlah yang berkuasa atas hal tersebut. Ketentuan ini berlaku secara umum.

Dalam hadits riwayat Ibn ‘Abbas dikatakan

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَتَمِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَيَّ عِبَادِهِ
أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ تَرَى

أَنَّ أَحَجَّ عَنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. نَعَمْ. فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ فَقَالَ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ نَفَعَهُ

“Bahwasanya seorang perempuan dari Khats’am berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada hamba-Nya sedangkan ayahku sudah tua dan tidak sanggup lagi naik kendaraan, apakah saya boleh menghajikan atas namanya?” Rasul menjawab: “Boleh”. Kemudian wanita itu bertanya lagi: “Apakah akan ada manfaatnya?”. Jawab Nabi: “Tentu, seperti halnya ketika ayahmu mempunyai hutang, kemudian kamu membayar hutang tersebut, tentu bermanfaat” (al-Syafi’i, t.t. II: 97).

قَالَ الشَّافِعِيُّ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَضَاءَهَا الْحَجَّ عَنْهُ كَقَضَائِهَا الدَّيْنَ عَنْهُ

Imam Syafi’i berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW telah menganalogikan (mengqiyaskan) kewajiban melaksanakan haji bagi yang mampu dengan kewajiban membayar hutang (al-Syafi’i, t.t. II: 41).

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penentuan Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu konsep yang dipaparkan oleh Imam Syafi’i tentang haji *niyabah*. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan Book Survey (Cik Hasan Bisri, 1997: 52).

b. Penentuan Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber data berupa sumber-sumber dokumenter (sumber-sumber tertulis). Sumber-sumber ini diklasifikasikan berdasarkan keotentikannya dalam sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah sumber data yang memuat data-data asli mengenai masalah yang diteliti. Sumber data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kitab *al-Umm*, *al-Musnad* dan *al-Risalah* karya Imam Syafi'i.

Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data yang memuat data-data pelengkap, diantaranya kitab *Bidayatul Mujtahid fii Nihayatil Muqtashid* karya Ibnu Rusyd, kitab *Fiqh al Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, kitab *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah* karya al Jaziry dan sumber-sumber lainnya yang relevan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diinventarisir melalui teknik penelitian pustaka (Book Survey). Data-data yang diperoleh dari penelitian pustaka ini kemudian diklasifikasikan (dikelompokan) berdasarkan tata hirarkis sumber-sumbernya (primer atau sekunder)

d. Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul, oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Dalam

pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran; dan
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

